

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 403/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding dari SHIRLEY LAKSONO PRAKOSO, beralamat di Sukomanunggal Jaya 11/XL-15, RT.004 RW.003, Kel/Desa Suko Manunggal, Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di kantor Konsultan Kekayaan Intelektual Emmy Hartati Hardjo S.Si, beralamat di Jl. Raya Perjuangan No. 11 C, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta, sebagai Pemohon Banding berdasarkan surat kuasa tertanggal 22 Maret 2025;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 02 Mei 2025 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permintaan pendaftaran merek  dengan nomor permohonan: JID2024017027 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal 19 Maret 2025;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek



dengan nomor permohonan: JID2024017027, tertanggal 19 Maret 2025;



Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek **LANGGENG MULIA** yang terdaftar dengan nomor IDM000739900 untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Klien kami telah menerima surat pemberitahuan penolakan dari Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual tertanggal 19 Maret 2025 perihal penolakan permintaan pendaftaran merek LANGGENG HOME CENTER + LOGO dengan nomor permohonan JID2024017027 tanggal penerimaan 23 Februari 2024, ditolak dengan merek LANGGENG MULIA No. IDM000739900 atas nama WILLIAM SUSANTO yang telah didaftarkan terlebih dahulu.;
2. Bahwa, Kami mengajukan keberatan atas penolakan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, karena menurut pendapat kami merek LANGGENG HOME CENTER + LOGO No. JID2024017027 memiliki perbedaan yang signifikan dari merek LANGGENG MULIA No. IDM000739900 atas nama WILLIAM SUSANTO;
3. Bahwa Klien kami mengajukan Banding Merek atas merek LANGGENG HOME CENTER + LOGO kelas 35 dengan nomor permohonan JID2024017027 tanggal penerimaan 23 Februari 2024, dengan jenis jasa :

Agen Penjualan Elektronik atau Distributor Elektronik, Jasa layanan pengaturan penjualan untuk alat pemanas, Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin mesin dan peralatan pendingin (kulkas), Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan dan perlengkapan pemanas elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, Jasa toko ritel yang menampilkan pemurni air untuk keperluan rumah tangga, Layanan agen penjualan yang menampilkan perlengkapan mandi, layanan ritel untuk perlengkapan mandi, layanan toko grosir menampilkan furnitur, layanan toko grosir online yang menampilkan furnitur, layanan toko grosir online yang menampilkan perlengkapan mandi, Layanan toko grosir online yang menjual bahan - bahan granit, keramik, layanan toko grosir yang menampilkan perlengkapan mandi, layanan toko ritel dan toko grosir, layanan toko ritel menampilkan furnitur, layanan toko ritel on-line yang menampilkan furnitur, Layanan toko ritel online, Layanan toko ritel untuk engsel pintu dari logam, Layanan toko ritel yang menampilkan oven yang dipanaskan dengan uap, Layanan toko ritel yang menampilkan panci untuk memasak, Layanan toko ritel yang menampilkan panggangan elektrik, Layanan toko ritel yang menampilkan penggorengan, layanan untuk menjual alas duduk kloset dari tekstil, toko bangunan..

4. Bahwa meskipun terdapat kesamaan penggunaan kata "LANGGENG", namun dapat dipahami bahwa "LANGGENG" dalam Bahasa Indonesia berarti "abadi" atau "berkelanjutan", merupakan kata umum yang lazim digunakan dalam berbagai sektor usaha. Oleh karena itu, kata "LANGGENG" bukanlah unsur yang bersifat khas atau eksklusif, melainkan deskriptif dan dapat digunakan secara sah oleh banyak pihak. Unsur pembeda utama antara kedua merek terletak tidak hanya pada kata HOME CENTER pada merek Klien kami, tetapi juga pada penggunaan kata MULIA pada merek LANGGENG MULIA, yang secara makna, susunan kata, dan konsep keseluruhannya sangat berbeda. Selain itu, penggunaan unsur logo pada merek Klien kami juga menciptakan perbedaan tambahan secara visual, sehingga keseluruhan penampilan kedua merek tersebut jelas tidak sama, baik secara pengucapan, arti, maupun tampilan.

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permintaan

Pendaftaran Merek  dengan nomor permohonan: JID2024017027,

tertanggal 19 Maret 2025 telah diterima oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 02 Mei 2025;

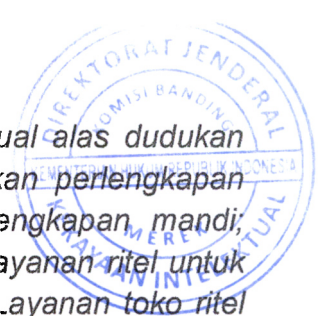


Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : “Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek”, maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek  dengan nomor permohonan: JID2024017027 tanggal



23 Februari 2024 untuk kelas 35, yaitu: *layanan untuk menjual alas duduk kloset dari tekstil; Layanan agen penjualan yang menampilkan perlengkapan mandi; layanan toko grosir online yang menampilkan perlengkapan mandi; layanan toko grosir yang menampilkan perlengkapan mandi; layanan ritel untuk perlengkapan mandi; toko penjualan alat-alat rumah tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan oven yang dipanaskan dengan uap; Layanan toko grosir online yang menjual bahan - bahan granit, keramik; Toko eceran yang menjual peralatan listrik rumah tangga; Toko yang menjual pompa air rumah tangga dan industri serta seluruh alat listrik; toko bangunan; Layanan toko ritel untuk engsel pintu dari logam; layanan toko ritel menampilkan furnitur; layanan toko ritel online yang menampilkan furnitur; layanan toko grosir menampilkan furnitur; layanan toko grosir online yang menampilkan furnitur; Agen Penjualan Elektronik atau Distributor Elektronik; Toko Eceran Elektronik; Toko Grosir Elektronik; toko eceran bahan bangunan; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan dan perlengkapan pemanas elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan pendingin (kulkas); Jasa layanan pengaturan penjualan untuk alat pemanas; Jasa toko ritel yang menampilkan pemurni air untuk keperluan rumah tangga; Layanan toko ritel untuk engsel pintu dari logam; Layanan toko ritel yang menampilkan panci untuk memasak; Layanan toko ritel yang menampilkan penggorengan; Layanan toko ritel yang menampilkan panggangan elektrik; Layanan toko ritel online; layanan toko ritel dan toko grosir.;*

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dengan merek LANGGENG MULIA yang terdaftar dengan No. IDM000739900 milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis di kelas 35;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;



Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

Menimbang, bahwa merek **LANGGENG MULIA** yang terdaftar dengan nomor IDM000739900 atas nama pihak lain, untuk melindungi jenis barang dan/atau jasa di antaranya di Kelas 35, berupa: *Toko cat, toko bahan-bahan dan peralatan bangunan;*

Menimbang bahwa dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari, antara jenis barang dan/atau jasa dalam Kelas 35, diantaranya : *layanan untuk menjual alas duduk dan kloset dari tekstil; Layanan agen penjualan yang menampilkan perlengkapan mandi; layanan toko grosir online yang menampilkan perlengkapan mandi; layanan toko grosir yang menampilkan perlengkapan mandi; layanan ritel untuk perlengkapan mandi; toko penjualan alat-alat rumah tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan oven yang dipanaskan dengan uap; Layanan toko grosir online yang menjual bahan - bahan granit, keramik; Toko eceran yang menjual peralatan listrik rumah tangga; Toko yang menjual pompa air rumah tangga dan industri serta seluruh alat listrik; toko bangunan; Layanan toko ritel untuk engsel pintu dari logam; layanan toko ritel menampilkan furnitur; layanan toko ritel on-line yang menampilkan furnitur; layanan toko grosir menampilkan furnitur; layanan toko grosir online yang menampilkan furnitur; Agen Penjualan Elektronik atau Distributor Elektronik; Toko Eceran Elektronik; Toko Grosir Elektronik; toko eceran bahan bangunan; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan dan perlengkapan pemanas elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan pendingin (kulkas); Jasa layanan*

pengaturan penjualan untuk alat pemanas; Jasa toko ritel yang menampilkan pemurni air untuk keperluan rumah tangga; Layanan toko ritel untuk engsel pintu dari logam; Layanan toko ritel yang menampilkan panci untuk memasak; Layanan toko ritel yang menampilkan penggorengan; Layanan toko ritel yang menampilkan panggangan elektrik; Layanan toko ritel online; layanan toko ritel

dan toko grosir. yang terdapat pada merek  dengan nomor permohonan: JID2024017027, atas nama Pemohon Banding, apabila dibandingkan dengan jenis barang dan/atau jasa dalam Kelas 35, berupa: Toko cat, toko bahan-bahan

*dan peralatan bangunan yang terdapat pada merek **LANGGENG MULIA** yang terdaftar dengan nomor IDM000739900 mempunyai persamaan dalam sifat, cara pembuatan dan penggunaannya; oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa jenis jasa yang diperbandingkan tersebut dapat dikategorikan sebagai barang yang sejenis;*

Menimbang, bahwa antara merek  dengan nomor permohonan:

JID2024017027 atas nama Pemohon Banding dengan merek **LANGGENG MULIA** yang terdaftar dengan nomor IDM000739900, mempunyai persamaan jenis barang maka dalam hal ini menjadi relevan untuk mempertimbangkan adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;

Menimbang, bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh, dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Merek  dengan nomor permohonan JID2024017027 yang diajukan oleh Pemohon Banding adalah merek kombinasi yang terdiri dari unsur merek kata LANGGENG dan unsur logo gunung, sehingga unsur pokok dan dominan dari merek tersebut terletak pada unsur logo dan kata “LANGGENG” dengan kombinasi warna dan penulisan yang khas;

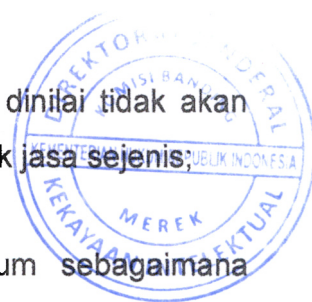
Menimbang, bahwa Merek  terdaftar milik pihak lain dengan nomor IDM000739900 yang dijadikan dasar penolakan adalah merek kata yang terdiri dari kata “LANGGENG MULIA” dengan bentuk penulisan standard;

Menimbang bahwa, persamaan diantara kedua merek tersebut hanya terletak pada kata LANGGENG;

Menimbang bahwa kata LANGGENG adalah kata-kata umum dan disertai data dari hasil penelusuran bahwa dalam database merek juga telah terdaftar beberapa merek yang menggunakan kombinasi kata LANGGENG;

Menimbang, merek yang diperbandingkan adalah unsur merek LANGGENG + Logo atas nama pemohon banding, dengan unsur merek LANGGENG MULIA yang terdaftar atas nama pihak lain, dimana unsur merek yang dominan tersebut apabila dibandingkan tidak mempunyai persamaan baik secara konsep maupun visual;

Menimbang bahwa pendaftaran kedua merek tersebut dinilai tidak akan mengecoh dan atau menyesatkan konsumen jika terdaftar untuk jasa sejenis;



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan merek  dengan nomor permohonan JID2024017027, apabila dibandingkan dengan merek  yang terdaftar dengan nomor IDM000739900 atas nama pihak lain dapat dibedakan baik secara visual maupun bunyi pengucapan sehingga kedua merek tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang yang sejenis, maka penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat dan tidak benar; selanjutnya majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya mengabulkan permohonan banding.

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan merek  dengan nomor permohonan: JID2024017027 diusulkan untuk didaftar untuk seluruh jenis barang yang dimohonkan;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

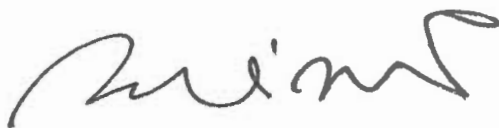
I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya;

II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian

Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat merek  dengan nomor permohonan: JID2024017027, dengan tanggal penerimaan 23 Februari 2024 oleh Pemohon Banding, untuk seluruh jenis barang dan/atau jasa yang dimohonkan di kelas 35 dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Jumat tanggal 11 Juli 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S. sebagai Ketua dengan ADI SETIANI, S.H., M.Hum. dan T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H.

Anggota



1. ADI SETIANI, S.H., M.Hum.



2. T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H.

Ketua



Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S.

Foto Copy
Sesuai dengan aslinya

Jakarta, 11 OCT 2025
Ketua Majelis Komisi Banding Merek
Sekretaris,

Handi Nugraha, S.H., M.H.
NIP. 197407132000031002